

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

(Makalah, 14 Februari 2013 M /3 Rabiul Akhir 1434 H)


Disajikan Dalam Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi
Hakim Pengadilan Agama

Oleh

Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM.

(Dasar Hukum, Surat Sekjen KY, 229/SET/KY/II/2013)

CV PEMAKALAH

- Nama : M. Amin Suma
 - TTL : Cilegon - Banten, 5 Mei 1955
 - Status : Menikah
 - Pekerjaan :
 - Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH-UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
 - Lain-lain:
 - Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 - Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPN-HISSI)
 - Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
 - Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), a.l. Bank, Asuransi, dan Lembaga Zakat.
- 

TUJUAN PENYELENGGARAN PELATIHAN

1. Meningkatkan pengetahuan hakim PA terhadap perkembangan ekonomi syariah
2. Menjadikan wadah *sharing* pengalaman bagi hakim PA mengenai penanganan perkara ekonomi syariah
3. Mengamalkan persepsi terkait penanganan perkara ekonomi syariah

Proposal Panitia Penyelenggara Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah



TARGET PENYELENGGARAN PELATIHAN

1. Meningkatnya pengetahuan hakim PA terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah
2. Tersedianya wadah *sharing* pengalaman bagi hakim PA mengenai proses penanganan perkara ekonomi syariah
3. Adanya kesamaan persepsi bagi hakim PA dalam menangani perkara ekonomi syariah

Proposal Panitia Penyelenggara Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah



SYARAT AKADEMIK HAKIM PENGADILAN AGAMA

Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945;
- e. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

(UU-RI No. 3 th. 2006, Pasal 13 ayat (1)).



KEMUJTAHIDAN DAN KEFAKIHAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

Sepakat ulama untuk memandang hakim yang ideal adalah hakim yang menduduki derajat fakih dan mujtahid sekaligus:

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan, seyogyanya hakim adalah seorang Fakih. Menurutnya, ada dua macam fikih yang harus dikuasai hakim: fikih kontemporer (peristiwa-peristiwa kekinian), dan fikih tentang hakikat Peristiwa (kasus/perkara) dan perilaku/karakter kliennya.

Apa dan bagaimanapun, jabatan hakim selalu terkait dengan siasah.

Siasah itu sendiri dibedakan ke dalam dua macam: siyasah zhalimah yang diharmkan syariah, dan siyasah 'adilah yang mampu mengeluarkan Kebenaran dari kezaliman dan kecurangan. Inilah siyasah peradilan yang diusung syariah.



KOMPETENSI ABSOLUT PA

PA sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu dalam bidang:

- Perkawinan;
- Waris
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf
- Shadaqah (pasal 49 ayat (1) UU – RI No 7 Tahun 1989).



Kewenangan PA di atas kemudian diperluas yaitu di samping berwenang menyelesaikan perkara-perkara dtersebut (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah) PA juga berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang:

- Zakat;
 - Infaq
 - dan perkara ekonomi syariah
- (pasal 49 UU No (3) Tahun 2006)



Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah **antara lain** meliputi:


- Bank Syariah;
- Lembaga Keuangan Syariah;
- Asuransi Syariah;
- Reasuransi Syariah;
- Reksadana Syariah;
- Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah;
- Pensiunan Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah (penjelasan Pasal 49 huruf i UU No 3 Tahun 2006).



Kata-kata **antara lain**, memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi hakim PA untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi dan/atau keuangan lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hukum Islam) seperti *leasing*, pegadaian syariah, *baitul mal wa tamwil* (BMT), koperasi syariah; *multifinance* syariah, dan lain-lain semisal perhotelan syariah, pijat syariah, dan lain-lain.



TIGA DIMENSI HUKUM DALAM ISLAM:



Hukum
amaliah



Ibadah

Muamalah



HUKUM MUAMALAH

Perilaku Muamalah bagi kaum muslimin merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum-hukum syariah (*al-ahkam al-syar'iyah*) yang wajib hukumnya untuk dipelajari oleh setiap muslim karena kebutuhan terhadapnya tidak terlepas dari kebutuhan mengetahui hukum-hukum ibadah (*ahkam al-'ibadah*) ; bahkan terkadang pengetahuan tentang hukum muamalah boleh jadi melebihi karena berbeda dari hukum ibadah yang kegunaannya hanya bersifat perorangan, sedangkan hukum-hukum muamalah kegunaannya tidak terbatas pada individu yang bersangkutan melainkan juga untuk kepentingan orang banyak dan bahkan masyarakat luas.

Ringkasnya hukum muamalah itu merupakan bagian penting dari agama Islam (*min muhimmat al-din al-islami*) .

(Ahmad 'Isa 'Asyur, *al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'amalat*)



ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun, isti'had*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan/perjanjian) yang sesuai dengan [prinsip-prinsip syariah]
(Fatwa Dewan Syariah Nasional)




ASURANSI SYARIAH (LANJUTAN)

Asuransi (*assurantie*, Belanda); (assurance/insurance, Inggris) dalam literatur fikih Islam dikenal dengan sebutan:

- *at-takaful* = pertanggungangan yang berbalasan/hal saling menanggung;
- *at-tadhamun* = solidaritas atau hal saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan;
- *at-ta'min* = aman, tenang, dan tenteram; kebalikan dari kata al-khauf = cemas/takut;
- *al-isti`had* = saling mengikat janji;



SEPUTAR AKAD



PRINSIP UMUM AKAD

- Memenuhi syarat-syarat formal administratif sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kerelaan para pihak (*at-taradi*);
- Objek akad tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian/spekulatif), *riba* (tambahan yang tidak halal), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang/jasa haram, dan maksiat.



JENIS AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

- Akad *tijaroh* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan (motif) komersial; dalam hal ini terutama akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan para peserta (pemegang polis) bertindak sebagai pemilik modal (*sohibul mal*).



JENIS AKAD ASURANSI SYARIAH (LANJUTAN)

- Akad *tabarru`* yaitu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan semata-mata kebajikan dan tolong-menolong (*ta'awun*); bukan untuk mengedepankan tujuan komersial/bisnis. Dalam akad *tabarru'*, peserta secara sadar memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah; sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut sebagaimana mestinya.



JENIS AKAD ASURANSI SYARIAH (LANJUTAN)

Catatan:

- Kedua jenis akad ini secara bersamaan berlaku dalam akad asuransi terutama terkait dengan porsi dana yang diberikan oleh pemegang polis (nasabah).
- Akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru`* atas kerelaan peserta yang melepaskan haknya; tetapi tidak sebaliknya, dalam pengertian jenis akad *tabarru`* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.



MACAM-MACAM ASURANSI

Ditinjau dari aspek pertanggungan/obyek yang dipertanggungkan, asuransi biasa dibedakan ke dalam dua jenis:

- Asuransi Jiwa (*life insurance*)
- Asuransi Umum (*general insurance*) yang juga lazim dikenal dengan istilah asuransi kerugian.



JENIS-JENIS USAHA PERASURANSIAN

- Usaha Perasuransian
 - Usaha asuransi kerugian
 - Usaha asuransi jiwa
 - Usaha reasuransi
- Usaha Penunjang Usaha Asuransi
 - Usaha pialang asuransi
 - Usaha pialang reasuransi
- Usaha Penilai Kerugian Asuransi
- Usaha Konsultan Aktuaria
- Usaha Agen Asuransi



KONVENSIIONAL vs SYARIAH

Transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung

Jual beli

Dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya

Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung

Menjadi milik perusahaan sepenuhnya

Instrumentasi investasi bebas

Tidak ada

Konsep

Akad

Kepemilikan dana

Sumber pembayaran klaim

keuntungan

Investasi

Dewan Pengawas Syariah

Sharing resiko antara satu Peserta dengan Peserta lainnya

Tolong-menolong

Dana dari Peserta sebagian akan menjadi milik Peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut

Dari rekening tabarru' yang merupakan dana milik Peserta

Dapat dibagi antara perusahaan dengan Peserta dalam bentuk hibah (sesuai prinsip *waad*) *

Instrumentasi investasi syariah

Ada untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah



REASURANSI SYARIAH

- Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi
- Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah;

Catatan:

dalam literatur hukum (perundang-undangan) Indonesia, kata syariah diidentikkan benar dengan hukum Islam, fikih Islam atau syariat Islam.

(Lihat a.l. UU RI No. 21 th. 2008 angka 6 dan angka 9).



PEDOMAN UMUM REASURANSI SYARIAH

- Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*)
- Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru`* (hibah)



PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI/ REASURANSI SYARIAH


Ketentuan yang Berlaku Saat Ini

- Perusahaan asuransi/ reasuransi dapat menyelenggarakan **seluruh** usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- Perusahaan asuransi/ reasuransi dapat menyelenggarakan **sebagian** usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- ASURANSI SYARIAH: Modal sendiri perusahaan minimum Rp50 miliar; modal kerja unit syariah minimum Rp25 miliar.
- REASURANSI SYARIAH: Modal sendiri perusahaan minimum Rp100 miliar dan modal kerja unit syariah Rp50 miliar.

RUU Perasuransian (masa peralihan 3 tahun sejak UU ditetapkan)

- Perusahaan asuransi/reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi/reasuransi.
- Perusahaan asuransi/reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi/reasuransi syariah.
- Unit syariah dapat melakukan *spin-off* atau mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah.

STRUKTUR REGULASI DI BIDANG USAHA ASURANSI SYARIAH



(Fahmi Basyah, makalah)

JUMLAH PELAKU USAHA ASURANSI & USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

No.	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{*)}
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	3	3	3
2.	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	2	2	2
3.	Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional	12	13	17	17	17	17
4.	Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Kerugian Konvensional	19	19	19	20	18	19
5.	Unit Syariah dari Perusahaan Reasuransi	3	3	3	3	3	3
TOTAL		37	38	42	45	43	44

*) Data per 27 April 2012



RUJUKAN UTAMA

Al-qur'an Al-Karim;

Ahmad 'Isa 'Asyur, *al-Fiqh al-Muyassar al-Mu'amalat, Birut – Lubnan: Dar al-Fikr, [t.t.].*

Dewan Syariah Nasional MUI – BANK Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2010 M/1432 H.*

Fahmi Basyah, *Asuransi Syariah, Makalah, 2012.*

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah, al-Qahirah – Mashr: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1380 H/1961 M;*

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Ndgara hukum Indonesia;*

-----, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Peraturan Perundang-Undang Terkait.*

والحمد لله رب العالمين

